

PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

2014

KPT KPU KAB WAJO NO 084/KPTS/KPU-WO-025.433356/II/2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 huruf f, Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, Pasal 19, Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 01 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013; bahwa untuk maksud tersebut, setelah berkoordinasi dan memperhatikan usul peserta pemilu tahun 2014, maka dipandang perlu untuk menetapkan waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012; PKPU Nomor 01 Tahun 2013; PKPU Nomor 15 Tahun 2013; PKPU Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2013; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2014.

- Lampiran 1 halaman.